

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental serta tidak adanya penyakit. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Depkes, 2023). Untuk mencapai kesehatan diperlukan sumber daya yang meliputi; dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Obat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Penggunaan obat tidak terlepas dari mempertimbangkan manfaat dan efek samping, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang dapat meminimalisir efek samping serta memaksimalkan manfaat dari obat. Apoteker adalah profesi yang tepat untuk melakukan tugas tersebut serta dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 73 tahun 2016 dijelaskan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang sudah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Dalam praktek kefarmasian di

apotek dibutuhkan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar: (a) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan (b) pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik seperti: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantuan terapi obat (PTO), serta Monitoring efek samping obat (Permenkes, 2016)

Berdasarkan hal tersebut Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan apotek Pahala menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini yang berlangsung 2 oktober hingga 4 november bertujuan untuk memperluas ilmu dan meningkatkan skill serta membimbing calon apoteker supaya siap menghadapi dunia kerja secara profesional. Melalui kegiatan PKPA apotek Pahala berlokasi di Jalan Raya Kalijaten no. 84 Taman, Sidoarjo yang diharapkan supaya para calon apoteker dapat memahami dan menerapkan praktik yang sesuai dengan standar kefarmasian dan sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten:

1. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker tentang pentingnya peran dan tanggung jawab dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi yang sesuai dengan standar kefarmasian.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana apotek.
3. Membekali calon Apoteker supaya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pelayanan yang sesuai dengan kode etik profesi serta perundang – undangan yang berlaku.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja supaya menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3. MANFAAT

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam bidang kefarmasian.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan dan manajemen yang dilakukan di apotek.
3. Meningkatkan kepercayaan diri sebagai calon apoteker supaya menjalankan tugas secara profesional.